



P U T U S A N

Nomor 2343/Pdt. G/2011/PA Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan teknisi, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 27 Desember 2011 dibawah register perkara, Nomor 2343/Pdt.G/2011/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 April 2006, di Pancoran Mas, Kota Depok, Kutipan Akta Nikah Nomor 681/39/IV/2006 tanggal 03 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- 2 Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di Pancoran Mas, Kota Depok;
- 3 Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November tahun 2011 sampai sekarang antara Pemohon dan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan :

- a Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada kenyamanan dalam membangun rumah tangga;
 - b Termohon tidak pernah menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga;
 - c Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon;
 - d Termohon bersikap tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - e Termohon tidak pernah mau bermusyawarah dengan Pemohon dalam memutuskan urusan rumah tangga;
- 5 Bahwa bulan Desember 2011 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang akibatnya merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;
- 6 Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
- 7 Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah dimediasi pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012 dengan mediator, H. Ace Ma'mun, M.H., Hakim Pengadilan Agama Depok, agar Pemohon dan Termohon kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup bersama di Pancoran Mas, rumah orang tua Termohon (poin angka 2 posita);
- Bahwa pada posita angka 4 tertulis "bulan November tahun 2011" yang benar adalah tahun 2010 karena Termohon mengatakan "nikah dengan Pemohon adalah rugi";
- Pada posita angka 5, bahwa puncaknya bulan Desember 2011, Pemohon dan Termohon pisah rumah, karena Termohon mengangkat anak tanpa konfirmasi dengan Pemohon, dan masalah tanah Pemohon yang dibangun di atasnya sebuah rumah oleh kakak Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian besar dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebagian yang lain. Adapun yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar sejak tahun 2010 perselisihan mulai terjadi antara Pemohon dengan Termohon, yang benar adalah sejak awal pernikahan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan yang bernama Nurhayati;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai dan tidak taat kepada Pemohon serta tidak jujur dalam masalah keuangan, Pemohon tahu masalah keuangan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan cerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian menambahkan bahwa apabila permohonan cerai Pemohon dikabulkan pengadilan, maka sebagai akibat dari terjadinya perceraian ini, Pemohon akan bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selama menjalani masa iddah dengan perincian Rp 300.000,00 x 3 bulan = Rp 900.000,00;
- Mut'ah berupa uang sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban Termohon, dan mengenai kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah, Termohon tidak keberatan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah, 681/39/IV/2006 tanggal 03 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak orang dekat Pemohon untuk didengarkan keterangannya yang masing-masing mengaku bernama :

1 **Saksi I pemohon**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian punya rumah sendiri;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak Desember 2011 Pemohon pulang ke rumah saksi karena tidak cocok lagi hidup bersama dengan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa setiap terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon sering pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon suka keluar malam;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

1 **Saksi II pemohon**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian pindah di rumah sendiri;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak Desember 2011 Pemohon pulang ke rumah saksi karena tidak cocok lagi hidup bersama dengan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa setiap terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon sering pulang ke rumah orang tua Pemohon, masalahnya Pemohon suka keluar malam;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon dan Termohon membenarkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan akan bersedia memberikan nafkah selama iddah sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta mohon putusan; sedangkan Termohon tetap pada jawabannya dan akan bersedia menerima pemberian Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan telah pula dilakukan mediasi agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik duplik antara Pemohon dan Termohon, ternyata pada dasarnya Termohon mengakui dan membenarkan sebagian besar dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya membenarkan adanya terjadi perselisihan antara Termohon dengan Pemohon namun penyebabnya adalah adanya pihak ketiga, yaitu Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Nurhayati, dan perselisihan ini sebenarnya telah mulai terjadi sejak awal pernikahan, bukan sejak tahun 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pemohon tetap pada dalil permohonannya, sehingga dari dalil yang telah diakui dan tidak dibantah tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 02 April 2006, di Pancoran Mas, Kota Depok;
- 2 Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak bulan Desember 2011 Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan kalau antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun yang dijadikan alasan perceraian oleh Pemohon telah dibantah sebagian oleh Termohon, namun selanjutnya Termohon menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 dan dua orang saksi, yakni dari pihak keluarga Pemohon yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka; sedangkan Termohon telah tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa fotokopi dari aslinya, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya; Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis (surat);

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon; Bukti mana merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna, terbukti memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi, yaitu dua orang saksi dari Pemohon dapat diperoleh keterangan yang berseduaian, yakni Pemohon dan Termohon sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon pisah sejak Desember 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, baik yang bersumber dari pengakuan, bukti tertulis, maupun keterangan saksi-saksi; diperoleh fakta yang menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- 1 Antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;
- 2 Antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- 3 Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon pisah sejak Desember 2011 hingga kini;

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya saksi-saksi dari para keluarga Pemohon, yang nama dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah terurai di muka; Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sangat sulit untuk membuktikan suatu perselisihan atau pertengkaran dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar sendiri kejadiannya, walau dari keluarga dan atau orang dekat sekalipun, mengingat perselisihan atau pertengkaran adalah hal yang sangat pribadi yang bagi kalangan tertentu merupakan suatu aib;

Menimbang, bahwa akan tetapi kedua orang saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi sudah sekitar 3 bulan lamanya. Hal ini cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa patut dapat diduga perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadi, apalagi hal perselisihan atau pertengkaran tersebut tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa kedua saksi keluarga Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon diperkuat dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Pemohon dan Termohon dapat dirukunkan kembali, serta Majelis Hakim telah menyaksikan sendiri betapa Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ingin melanjutkan pernikahannya dan Termohon dalam jawabannya juga menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dengan demikian telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dalam keadaan pecah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang, dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan jika perkawinan Pemohon dan Termohon dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak serta keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus, dan jelas perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon akan bersedia memberikan memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, kemudian Termohon bersedia menerimanya, yakni berupa :

- Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selama menjalani masa iddah dengan perincian Rp 300.000,00 x 3 bulan = Rp 900.000,00;
- Mut'ah berupa uang sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum pengadilan patut menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana tersebut di atas yang akan dituangkan kembali dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana pula yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
- 3 Menghukum Pemohon untuk memberi / membayar kepada Termohon :
 - a Mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b Nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini telah dimusyawarahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal **22 Februari 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Awal 1433 Hijriyah** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Rogayah

Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 30.000,00
3	Biaya Panggilan Pemohon	Rp 50.000,00
4	Biaya panggilan Termohon	Rp 50.000,00
5	Redaksi	Rp 5.000,00
6	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 171.000,00

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NRM